

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab notaris sebagai penerima penitipan uang panjar akibat pembatalan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1378K/Pdt/2017 oleh para pihak merupakan perjanjian jual beli dengan penitipan sekestrasi yang terjadi karena perjanjian atau persetujuan terhadap penitipan uang panjar yang disepakati oleh para pihak. Notaris yang tidak mengembalikan penitipan uang tersebut terhadap kesalahannya melanggar Pasal 1730 ayat (1) KUH Perdata dalam perjanjian penitipan. Notaris tersebut harus bertanggung jawab secara perdata yaitu berupa pengembalian uang dan penggantian ganti kerugian terhadap pihak pembeli. Selain itu atas kelalaian Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dikenakan sanksi administratif pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Notaris.
2. Akibat hukum pembatalan PPJB yang dibuat dibawah tangan terhadap uang panjar, dengan batalnya perjanjian PPJB sebagaimana pada kasus ini terhadap klausula pada PPJB yang menyebutkan “Apabila Tanah tersebut diatas tidak dapat diproses maka uang tanda jadi yang telah dibayarkan akan dikembalikan seluruhnya” seharusnya menyimpangi ketentuan dari Pasal 1464 KUH Perdata. Tetapi dikarenakan salah satu sifat hukum keperdataan adalah sebagai pelengkap (aanvulend recht) dan ditinjau dari asas kebebasan berkontrak maka uang panjar tersebut dapat dikembalikan ke pihak pembeli.

B. Saran

Notaris dalam hal ini selaku pihak yang dititipkan tetap mengembalikan uang titipan dari pihak pembeli ketika terjadi pembatalan perjanjian jual beli agar terhindar dari larangan-larangan yang diatur dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris dan Notaris diharapkan dapat bersikap tegas menolak jika diminta untuk melakukan sesuatu di luar kewenangannya.